

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan daerah itu sendiri kemudian dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tentunya menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan tugas pembangunan (Huda & Sumiati, 2019). Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu (UU Nomor 17 Tahun 2003, pasal 1 ayat 8). APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara Negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dalam hal meningkatkan kemakmuran masyarakat, pemerintah harus memperhatikan alokasi penerimaan dan pengeluarannya.

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu wilayah provinsi yang memiliki 21 kabupaten dan 1 kota, dengan ibukota berada di Kota Kupang, yang juga menganut asas otonomi, yaitu prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah, memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menyebutkan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya alokasi sumber daya ke dalam Belanja Modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah

Menurut Widiyanto (2020), Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan,

infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik. Menurut Halim (2014), Belanja Modal adalah salah satu kelompok dari belanja daerah yang digunakan dalam pembelian dan penyediaan barang berwujud memiliki daya guna satu tahun lebih yang dipergunakan dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik. Dalam pemanfaatannya Alokasi Belanja Modal digunakan untuk suatu hal yang bersifat produktif, semisal melakukan aktivitas pembangunan, penambahan infrastruktur dan sarana prasarana publik. Berikut data Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2021:

Grafik 1.1
Belanja Modal Kabupaten/Kota
Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021




Sumber: BPS Provinsi NTT, diolah tahun 2024

Dari grafik 1.1 diatas dapat diketahui bahwa realisasi belanja modal setiap Kabupaten/Kota di Provinsi NTT sangat bervariasi. Belanja modal untuk perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap digunakan. Kabupaten/Kota dengan Realisasi Belanja Modal tertinggi pada tahun 2021

adalah Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten/Kota dengan Realisasi Belanja Modal terendah adalah Kabupaten Belu.

Arah pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih didominasi pada alokasi belanja modal. Alasan mendasar alokasi tersebut karena ketersediaan infrastruktur pendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat terbatas karena wilayahnya adalah daerah kepulauan, kemampuan daerah kabupaten menyediakan infrastruktur terbatas, dan jumlah penduduk penikmat layanan public yang terus meningkat (Kiha et al., 2021). Walaupun belanja modal telah dialokasikan untuk pembangunan namun masih banyak sarana prasarana public yang kurang memadai. Dalam penelitian Sulistyawati & Purwanti (2021), mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengalokasian pendapatan daerah cenderung menggunakan untuk keperluan belanja rutin yang kurang produktif dan mengakibatkan minimnya anggaran belanja modal yang dapat digunakan untuk membiayai hal-hal produktif seperti pembangunan infrastruktur. Akibatnya banyak jalan dan jembatan jauh dari daya dukung yang kokoh termasuk dalam menghadapi bencana. Hal ini dapat dilihat dalam Realisasi Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur berikut ini:


Grafik 1.2
 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota
 Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
 Tahun 2021-2022



Sumber: Bank Indonesia, diolah tahun 2024

Dari grafik 1.1 diatas dapat diketahui bahwa realisasi Belanja Pegawai lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal pada tahun 2021, dimana Belanja Pegawai sebesar Rp 1,201M sedangkan Belanja Modal sebesar Rp 60M. Jika dilihat dari tahun 2022, belanja pegawai juga selalu lebih tinggi dibandingkan dengan belanja modal. Hal ini membuktikan bahwa dalam pengalokasian pendapatan daerah masih didominasi oleh belanja rutin yang kurang produktif. Menurut Ardhani (2013) dalam Pramudya dan Abdullah (2021) , untuk meningkatkan Anggaran Belanja Modal pemerintah daerah dapat menggunakan sumber-sumber dana yang terdapat di dalam APBD diantaranya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (UU Nomor 33 Tahun 2004). Sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendanaan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di suatu daerah (Halim, 2014).

Grafik 1.3
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota
di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021



Sumber: BPS Provinsi NTT, diolah tahun 2024


Dari grafik 1.3 diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli setiap daerah berbeda-beda. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki kekayaan alam dan pengelolaan yang berbeda-beda. Pajak dan retribusi adalah pendapatan yang paling dominan dalam meningkatkan PAD. Kabupaten dengan PAD tertinggi pada tahun 2021 adalah Kota Kupang, sedangkan Kabupaten dengan PAD terendah pada tahun 2021 adalah Kabupaten Sumba Tengah. Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur, Realisasi Total Pendapatan Pemerintah Kota dan Kabupaten di NTT pada tahun 2022 meningkat dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Kenaikan realisasi pendapatan terutama bersumber dari kenaikan realisasi Pendapatan Transfer. Menurut Halim (2009), permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Hal ini tercermin dalam penelitian yang dilakukan oleh Lutpikah & Mahendra (2020) yang mendapatkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Akan tetapi menurut Mardiasmo (2002), saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah, keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi dalam belanja modal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah yang juga didanai dari Dana Alokasi Umum dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam APBD. DAU ini menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah. Dengan adanya transfer dari pusat yang berupa Dana Alokasi umum ini diharapkan agar pemerintah daerah mampu mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh untuk membiayai Belanja Modal di daerahnya (Karyadi, 2017). Menurut Anggreani (2022), Dana Alokasi Umum yang merupakan penyangga utama pembiayaan APBD sebagian besar terserap untuk belanja pegawai sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang. Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan

Asli Daerah. Sebagian besar pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan terutama DAU. Berikut data Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur:

Grafik 1.4
Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota
di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021



Sumber: BPS Provinsi NTT tahun 2021


Dari grafik 1.4 diatas dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Umum yang didapat setiap Kabupaten/Kota juga berbeda-beda. Dikarenakan pendapatan setiap daerah berbeda-beda maka DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar Alokasi Dasar dan Celah Fiskal. Kabupaten dengan DAU tertinggi pada tahun 2021 adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan DAU terendah pada tahun 2021 adalah Kabupaten Sumba Tengah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) juga adalah dana yang diterima daerah dari Pemerintah Pusat. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, DAK merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN dan pengalokasiannya bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan

khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus juga merupakan pendapatan daerah yang ikut berperan dalam pembangunan daerah terutama pembangunan kegiatan khusus. Menurut Kementerian Pendidikan Riset, Teknologi dan Kebudayaan (Kemendibud), Dana Alokasi Khusus terbagi atas 2 jenis, DAK fisik dan non fisik. DAK fisik yaitu dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah yang terdiri atas DAK reguler, afirmasi, dan penugasan. DAK non fisik tidak jauh berbeda definisinya dengan DAK fisik, hanya saja DAK non fisik digunakan untuk mendanai kegiatan khusus non fisik.

Dana Alokasi Khusus hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana dan prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam Belanja Modal (Anggreani, 2022). Ketika Dana Alokasi Khusus mengalami penurunan maka belanja modal akan menurun begitu juga sebaliknya, jika hal tersebut terjadi akan berdampak pada perkembangan pembangunan daerah karena Dana Alokasi Khusus memiliki peran dalam pembangunan daerah terutama kegiatan khusus dan kegiatan pembangunan fisik.

Grafik 1.5
Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota
Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021



Sumber: BPS Provinsi NTT, diolah 2024

Dari grafik 1.5 diatas dapat diketahui bahwa alokasi DAK setiap daerah berbeda-beda. Hal ini dikarenakan penentuan daerah penerimaan DAK harus memenuhi tiga kriteria yaitu kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Besaran DAK juga ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan ketiga kriteria yang ada. Kabupaten/Kota dengan DAK tertinggi pada tahun 2021 adalah Kabupaten Manggarai Timur, sedangkan Kabupaten/Kota dengan DAK terendah pada tahun 2021 adalah Kabupaten Sabu Raijua.

Pada hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pradana dan Handayani (2017), menunjukkan bahwa secara parsial variabel PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Vanesha et al., (2019), menunjukkan bahwa variabel PAD dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sedangkan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Ada juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Huda & Sumiati (2019), menunjukkan bahwa secara parsial PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sedangkan

DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, akan tetapi secara simultan PAD, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan uraian diatas dan juga hasil penelitian terdahulu yang beragam, maka disini penulis juga merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur”**. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari PAD, DAU, DAK terhadap Belanja Modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penguraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur

2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk pengkajian lebih dalam mengenai masalah yang ada dalam penelitian ini
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori mengenai keuangan daerah
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pemerintah daerah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pentingnya mengembangkan potensi lokal yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas pengembangan publik.
 - b. Bagi pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal.